



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

NASER SAANUN BIN MUHAMMAD SAANUN, NIK

8104011004670004, tempat tanggal lahir Namlea,
10 April, 1967, umur 56 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan), bertempat tinggal di
Kampung Lama, RT.03/RW.01, Desa Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan
domisili elektronik pada Email
nasesaanun@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan orang tua kandung anak yang akan diangkat
oleh Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13
November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Namlea dengan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Nla, tanggal 13 November 2024
yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru (kepala Sekolah);

Halaman 1 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon hidup sendiri dan belum memiliki pasangan hidup (belum menikah);
3. Bahwa Pemohon ingin mengangkat seorang anak yang bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu, tempat tanggal lahir Namlea, 10 Oktober 2019, umur 5 tahun, anak pertama dari pasangan Ari Lestaluhu dan Musrifa Samual yang menikah pada tanggal 13 Januari 2019 di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota ambon, namun belum di catat kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa Pemohon akan memperlakukan anak tersebut dengan baik serta penuh kasih sayang dan anak memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon;
5. Bahwa demi menunjang kewajiban dan tanggungjawab Pemohon terhadap anak tersebut, secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 5.195.800,00 (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga Pemohon merasa cukup mampu merawat dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak tersebut;
6. Bahwa sejak anak tersebut lahir telah diserahkan secara ikhlas oleh orang tua kandung anak tersebut kepada Pemohon dan sampai saat ini selalu dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa tindakan Pemohon mengangkat anak tersebut sudah melalui kesepakatan dengan kedua orang tua kandung anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon mengangkat anak tersebut dengan niat ibadah dan untuk membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung anak tersebut serta demi kebaikan hidup, pendidikan dan masa depan anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Oleh Warga Negara Indonesia Nomor 400.2.8.10/1590, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, tanggal 27 Agustus 2024

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim berkenan menerima serta memutus perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu, tempat tanggal lahir Namlea, 10 Oktober 2019, umur 5 tahun sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan

Bahwa Hakim Tunggal telah cukup memberikan penjelasan terhadap segala konsekuensi dari maksud Pemohon untuk mengangkat anak, namun Pemohon tetap bersikeras dengan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang bernama Musrifa Samual bin Hamzah Samual, NIK 8104016801880002, Tempat tanggal lahir, Namlea, 28 Januari 1988, umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan S1 (sarjana), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bandar Angin, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Bahwa sosok tersebut adalah ibu kandung dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu yang akan diangkat sebagai anak oleh Pemohon, untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Musrifa Samual adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Musrifa Samual telah menikah dengan laki-laki bernama Ari Sandi Lestaluhu namun tidak tercatat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu yang lahir di Namlea tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa pemohon belum menikah namun saat ini Pemohon berusia 56 tahun dan ingin mengangkat anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu karena sejak kelahiran anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 17

Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kepala Sekolah SD) dengan penghasilan sekitar lima juta rupiah perbulan dan memiliki angsuran sekitar dua juta rupiah perbulan;
- Bahwa Pemohon ingin mengangkat anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhi tersebut yang masih dibawah umur sebagai anak angkat agar bisa dimasukkan ke dalam tanggungan daftar gaji Pemohon,
- Bahwa Musrifa Samual dan suaminya sebagai orangtua kandung dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhi telah rela dan ridha, tidak ada paksaan serta tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mikayla Azzahra Lestaluhi dengan Nomor 8104-LT-13022020-0016 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Musrifa Samual dengan nomor 8104010806220005 tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat Rekomendasi nomor 404/266/Dinsos/V/2024 yang dikelaurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buru tanggal 27 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku

Halaman 4 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 400.8.2.10/1590 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat keputusan Bupati nomor 821.24/494/KEP/2013 tentang Pengangkatan/Penugasan Pemohon sebagai kepala Sekolah yang dikeluarkan oleh Bupati Buru tanggal 31 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi daftar rincian gaji atas nama Pemohon untuk bulan April 2024 yang ditandatangani Bendahara Sekolah tanggal 18 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6
7. Fotokopi surat Pernyataan Penyerahan Calon Anak Angkat dari Orang Tua Kandung kepada Calon Orang tua Angkat yang ditandatangani oleh Pemohon dan ibu kandung Calon Anak Angkat tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Laporan Sosial I dan II (Calon orang tua angkat atas nama Naser Saanun bin Muhammad Saanun) tahun 2023 dan tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia, Dinas Sosial Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Fatma Saanun binti Muhammad Saanun**, tempat tanggal lahir namlea, 25 Mei 1963, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Bandar Angin RT03, RW05, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak

Halaman 5 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini untuk legalitas pengangkatan anak;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah dan belum pernah mengangkat anak sebelumnya;
- Bahwa anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu ingin diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak tersebut adalah Musrifa Samual dan Ari Sandi Lestaluhu, namun perkawinan mereka tidak tercatat;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak anak tersebut lahir pada tanggal 10 Oktober 2019 di Namlea;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengangkat anak tersebut dengan dasar menjaga kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kepala Sekolah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan anak tersebut dan Musrifa Samual yakni sebagai Ibu kandung anak tersebut sekaligus keponakan Pemohon;
- Bahwa agama Pemohon dan calon anak angkat tersebut serta orang tua kandungnya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon tidak pernah memarahi secara fisik dan Pemohon juga mengajarkan anak tersebut mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah ridho atau rela anaknya diasuh oleh Pemohon;

2. **Farida Syukur binti Saleh Syukur**, tempat tanggal lahir Ambon, 10 Mei 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan Mengurus Rumah Tangga, alamat Bandar Angin RT03, RW05 Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17

Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perkara ini pengangkatan anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah dan belum pernah mengangkat anak sebelumnya;
- Bahwa anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu ingin diangkat sebagai anak angkat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak tersebut adalah Musrif Samual dan Ari Sandi Lestaluhu, namun perkawinan mereka tidak tercatat;
- Bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sejak anak tersebut lahir pada tahun 2019 di Namlea;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengangkat anak tersebut dengan dasar menjaga kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan jabatan Kepala Sekolah;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dengan anak tersebut dan Musrif Samual yakni sebagai Ibu kandung anak tersebut sekaligus keponakan Pemohon;
- Bahwa agama Pemohon dan calon anak angkat tersebut serta orang tua kandungnya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon tidak pernah memarahi secara fisik dan Pemohon juga mengajarkan anak tersebut mengaji;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah ridho atau rela anaknya diasuh oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar hukum pengangkatan anak mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal mana dalam penjelasan Pasal tersebut Huruf (a) nomor (20) menyatakan salah satu kewenangan Peradilan Agama yakni mengenai penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan di atas, Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal pengangkatan anak diatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan orang tua kandung anak yang dimohonkan untuk dijadikan anak angkat beragama Islam, serta berkewarganegaraan Indonesia, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II, permohonan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat, dan calon orang tua angkat juga bertempat tinggal di wilayah yang sama, hal mana Pemohon, anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu serta orang tua kandungnya berdomisili di Kabupaten Buru, maka permohonan

Halaman 8 dari 17
Penetapan No. 306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon secara elektronik, maka pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dalam permohonan ini, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekuensi dan akibat hukumnya mengangkat seorang anak namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka selain Pemohon serta anak yang dimohonkan pengangkatannya, terdapat subyek hukum lain yang memiliki keterkaitan yuridis yang sangat erat yaitu orang tua kandung dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu:

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Musrifa Samual yaitu ibu kandung dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu sebagai berikut:

- Bahwa Musrifa Samual adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Musrifa Samual telah menikah dengan laki-laki bernama Ari Sandi Lestaluhu namun tidak tercatat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu yang lahir di Namlea tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa pemohon belum menikah namun saat ini Pemohon berusia 56 tahun dan ingin mengangkat anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu karena sejak kelahiran anak tersebut sudah diasuh oleh Pemohon;
- Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kepala Sekolah SD) dengan penghasilan sekitar lima juta rupiah perbulan dan memiliki angsuran

Halaman 9 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dua juta rupiah perbulan;

- Bahwa Pemohon ingin mengangkat anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu tersebut yang masih dibawah umur sebagai anak angkat agar bisa dimasukkan ke dalam tanggungan daftar gaji Pemohon,
- Bahwa Musrifa Samual dan suaminya sebagai orangtua kandung dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu telah rela dan ridha, tidak ada paksaan serta tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon telah layak ditetapkan sebagai orang tua angkat, Hakim memandang perlu untuk mengetahui aspek-aspek tertentu terkait dengan kehidupan sehari-hari serta keadaan yang sebenarnya Pemohon, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, sehingga dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bukti surat bertanda bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mikayla Azzahra Lestaluhu dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Halaman 10 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Muhammad Buamona, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan bahwa Musrifa Samual menikah tidak tercatat dengan Ari Sandi Lestaluhu dan telah dikarunia seorang anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu yang di Namlea tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Buru dan bukti P.4 berupa fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku, kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon telah diberi izin untuk mengangakt anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu dari pasangan Musrifa Samual dan Ari Sandi Lestaluhu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Keputusan Bupati Buru tentang Pengangkatan dan Penugasan Pemohon sebagai Kepala Sekolah dan P.6 berupa fotokopi daftar rincian gaji Pemohon sebagai seorang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 tersebut membuktikan bahwa Pemohon berprofesi sebagai sebagai PNS dengan jabatan Kepala Sekolah yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp5.195.800,00 (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat Fotokopi Laporan Sosial I dan II dari Dinas Sosial Kabupaten Buru tahun 2023 dan tahun 2024. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan alat bukti P.8 tersebut membuktikan bahwa baik Pemohon, orang tua kandung anak serta keluarga Pemohon telah dilakukan pengujian dalam proses pengangkatan anak dan telah dinyatakan layak untuk melakukan pengangkatan terhadap anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu;

Bahwa bukti P.7 adalah surat pernyataan penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat. Bukti tersebut adalah akta dibawah tangan sehingga tidak dapat dikategorikan

Halaman 11 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik dan harus diperkuat dengan bukti lain. Namun sebagaimana keterangan orang tua kandung bernama Musrifa Samual serta keterangan saksi telah menegaskan bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah rela anaknya diasuh oleh Pemohon. Sehingga kedudukan bukti P.7 dapat dinyatakan sebagai bukti karena saling bersesuaian dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal mana para saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan orangtua kandung anak angkat Pemohon, dihubungkan dengan bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Musrifa Samual (ibu kandung anak) merupakan merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Musrifa Samual telah menikah dengan laki-laki bernama Ari Sandi Lestaluhu namun tidak tercatat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu yang lahir di Namlea tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa Naser Saanun bin Muhammad Saanun (Pemohon) adalah seorang yang belum menikah berusia 56 tahun;
- Bahwa sejak lahir (10 Oktober 2019), anak bernama Mikayla Azzahra

Halaman 12 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestaluhu diasuh dengan baik oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon sebagai PNS menjabat sebagai Kepala Sekolah ingin mengangkat anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu tersebut yang masih dibawah umur sebagai anak angkat agar bisa dimasukkan ke dalam tanggungan daftar gaji Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon II sebagai PNS adalah sejumlah Rp5.195.800,00 (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa Musrifa Samual dan suaminya sebagai orangtua kandung Mikayla Azzahra Lestaluhu telah rela dan ridha tidak ada paksaan serta tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut;
- Bahwa secara ekonomi, Pemohon dipandang mampu untuk memberikan segala keperluan serta pendidikan hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh anak tersebut dan dipandang dapat memberikan kasih sayang serta perhatian anak angkatnya dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon selama ini rukun dan harmonis serta Pemohon taat dalam menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu, terhadap hal itu akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan "*Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak diperlukan lingkungan yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak oleh karena itu perlu diketahui apakah Pemohon sebagai calon orang tua angkat mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, apakah lingkungan Pemohon kondusif untuk dapat mengasuh, mendidik dan

Halaman 13 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama tinggal bersama Pemohon, anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu tersebut diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon benar-benar memiliki kesungguhan dan ketulusan untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mana dalam PP tersebut juga menjelaskan syarat calon orang tua angkat di dalam pasal 13, dimana salah satu syaratnya adalah calon orang tua angkat berstatus menikah paling singkat 5 tahun masa perkawinan. Namun dalam hal ini Pemohon adalah calon orang tua angkat yang belum menikah. Sehingga dalam hal demikian, terdapat pengecualian untuk ketentuan ini, yakni diatur pada Pasal 16 PP 54/2007 yang memungkinkan orang tua tunggal (*single parent*) untuk mengangkat anak selama atas izin dari Menteri Sosial, yang mana izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi. Hal lain yang mendasari syarat calon orang tua angkat berstatus menikah minimal 5 tahun adalah karena dalam seorang yang telah menikah dan sudah melewati masa perkawinan 5 tahun, Nurani sebagai orang tua dalam mengasuh anak telah tumbuh, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi kepentingan terbaik anak. Akan tetapi dalam hal ini hakim meyakini Pemohon telah memiliki insting Nurani sebagai sosok orang tua yang mampu mengasuh anak dalam hal memberikan kepentingan terbaik bagi anak, diperkuat dengan dikeluarkan izin dari Dinas Sosial atas pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mampu berperan sebagai orang tua angkat dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak sangat mementingkan kesejahteraan anak angkat, dan untuk pemenuhannya sangat tergantung kepada kemampuan ekonomi atau materil orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon bekerja sebagai PNS yang memnjabat sebagai Kepala Sekolah dan mempunyai penghasilan tetap

Halaman 14 dari 17

Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.195.800,00 (Lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) perbulan, maka secara ekonomi dipandang mampu memberikan kebutuhan anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengaburkan atau membuat tidak jelas tentang nasab anak bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu, karena anak tersebut bukanlah anak kandung Pemohon, maka nasab anak tersebut tetap dinisbatkan atau dinasabkan kepada nama ayah dan ibu kandungnya yaitu Ari Sandi Lestaluhu (ayah kandung) dan Musrifa Samual (ibu kandung), sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga dalam penetapan ini nama anak tersebut tetap tertulis sebagaimana tertera dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Alqur'an pada surah Al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al Ahzab: 5)

Halaman 15 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Menyatakan anak kandung dari pasangan Ari Sandi Lestaluhu dan Musrifah Samual yang bernama Mikayla Azzahra Lestaluhu (perempuan, lahir tanggal 10 Oktober 2019) adalah sebagai anak angkat dari Pemohon (Naser Saanun bin Muhammad Saanun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 306/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 13 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17
Penetapan No.306/Pdt.P/2024/PA.Nla



Panitera Sidang,

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)